

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

MEMORENDUM of UNDERSTANDING

NOMOR: 14/ORI-MOU/IX/2018 NOMOR: Un.04/R/HM.01/18/2018



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. maka yang bertanda tangan di bawah ini

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan lain-lain yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK Sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani dan dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali secara bersamasama oleh kedua belah pihak, kerja sama ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, maka Nota Kesepahaman ini dinyatakan batal

dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Pekanbaru pada tanggal 21 September 2018









NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nomor: 14/ORI-MOU/IX/2018

Nomor: Un.04/R/HM.01/18/2018

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh satu September tahun dua ribu delapan belas bertempat di Pekanbaru, (21-9-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph. D, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berkedudukan di Jalan H. R. Soebrantas No.155 Km. 15 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, Riau, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh

- dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu ke-Islaman interdisipliner yang memiliki keunggulan, kekhasan dan berdaya saing internasional, melaksanakan penelitian yang memiliki manfaat bagi pengembangan keilmuan dan masyarakat, dan melaksanakan serta mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat berbasis riset yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; dan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing pihak dalam suatu Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan koordinasi PARA PIHAK dalam bidang pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Pencegahan maladministrasi; dan
- 2. Penyelesaian laporan masyarakat.

Pasal 3 PENCEGAHAN MALADMINISTRASI

Kerja Sama bidang pencegahan maladministrasi meliputi :

- 1. Pengembangan kurikulum terkait hak warga negara atas layanan publik sebagai mata kuliah pilihan;
- 2. Penyelenggaraan kuliah umum, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- 3. Praktik Kerja Lapangan atau magang bagi Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Ombudsman RI;
- Penyusunan karya tulis/skripsi oleh mahasiswa/l dan tenaga pengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terkait tema kelembagaan PIHAK KESATU dan/atau pelayanan publik;
- 5. Pengembangan kebijakan dan sistem layanan publik;
- 6. Pengembangan penyusunan standar pelayanan di kampus;
- 7. Pembentukan Sahabat Ombudsman RI;
- 8. Kegiatan diseminasi, kampanye, dan dialog bersama komunitas Sahabat Ombudsman; dan
- 9. Pendidikan, pelatihan, dan advokasi tentang pelayanan publik terhadap masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 4 PENYELESAIAN LAPORAN

Kerja Sama bidang penyelesaian laporan masyarakat meliputi:

- 1. Pembentukan unit pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; dan
- 2. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menunjuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibentuk paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui efektivitas Nota Kesepahaman.

Pasal 10 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM RIAU

D077BAFF246458302

PROF. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D. KETUA

PROP DR. H. AKHMAD MUJAHIDIN, S.Ag. M.Ag. REKTOR

5